

dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut (Fikriningrum, 2012).

## 2. Teori Perpajakan

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan *justifikasi* pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain:

### a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

### b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayarkan.

### c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

d. Teori Bakti

e. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

f. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan

### 3. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang (UU) nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2008:1), menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Iuran dari Rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara.

Iuran tersebut berupa uang bukan barang.

b. Berdasarkan Undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak merupakan suatu alat (sumber) untuk memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran rutin negara.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak adalah suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Mardiasmo (2008:6) menyatakan, menurut lembaga pemungutan pajak, pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada Subjeknya, dalam arti memperhatikan diri wajib pajak.

2. Pajak Objektif.

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Menurut Supramono dan Woro (2005) dan Mardiasmo (2009), Pajak dibagi menjadi 2 jenis :

a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Biasanya ini berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan pada konsumen.

Menurut Mardiasmo (2009), sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3, diantaranya

a. *Official Assessment System*

*Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

*b. Self Assessment System*

*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

*c. With Holding System*

*With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **4. Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Mardiasmo, 2008).

Dalam pasal 1 dan 2 UU PPH dikatakan bahwa pengertian subjek pajak berbeda dengan pengertian wajib pajak, karena subjek pajak adalah pihak yang berpotensi

menjadi wajib pajak atau warisan yang belum terbagi dapat atau berkemungkinan menerima penghasilan dan subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat objektif dan subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat objektif atau sudah memiliki penghasilan. Pengertian tersebut sependapat dengan (Sofyan, 2003) yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak boleh diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang harus dibina agar bersedia, mampu dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan.

Wajib pajak orang pribadi sesuai pasal 1 ayat (1) pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Dengan demikian berarti wajib pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun nonusahawan. Wajib pajak badan. yang meliputi perseroan terbatas (PT).
2. Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Fiskal, Persekutuan Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau Orang yang sejenis, Lembaga, Badan Usaha tetap dan banyak Badan lainnya.
3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah misalnya bendaharawan pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Menurut Supramono dan Theresia (2005) wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 hari

2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan.
4. Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
5. Mengajukan permohonan pengangsuran penundaan pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketepatan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa orang yang melaksanakan kewajiban pajaknya.

Untuk menjamin memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Undang-undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal

## **5. Kesadaran Membayar Pajak**

Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran dalam membayar pajak memiliki arti dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara bagaimana membayar pajak. Setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda-beda satu sama lain.

Hal senada juga dikemukakan oleh Sutrisno (1983) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri dan bangsa secara keseluruhan. Fajar (2009) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah inisiatif yang dimiliki oleh wajib pajak untuk

melaporkan kewajiban pajaknya serta membayar tepat waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah nilai kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak (Nugroho, 2012). Menurut Fikriningrum (2012), kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukan.

Terdapat 2 macam bentuk kesadaran, yang pertama adalah kesadaran aktif yang menitik beratkan pada inisiatif atau perencanaan kedepan, yang ke dua adalah kesadaran pasif dimana kesadaran ini cenderung membuat orang bersikap menerima apa saja yang terjadi saat itu dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak termasuk dalam kesadaran aktif (Yunita, 2006 dalam Fajar, 2009)

Menurut Susanto (2012), kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya. Namun tidak hanya berhenti sampai disitu saja justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, maka akan semakin tinggi juga tingkat prasangka negativ.

Kesadaran dari masing-masing individu berbeda beda antara satu individu dengan individu lainnya. Begitu pun dengan kesadaran individu dalam melaksanakan kewajiban



perpajakannya. Kesadaran itu tumbuh dari dalam diri individu itu sendiri. Tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

## **6. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan**

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara, sedangkan pemahaman menurut Nurliyah (2012) merupakan pemahaman yang berhubungan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami oleh wajib pajak berkenaan dengan tata cara perpajakan.

Teori pengetahuan ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan pengalaman langsungnya, hasil pemungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

Widayati (2010), menyatakan pengetahuan hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Tatiana dalam Widayati (2010), mengungkapkan terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yaitu:

- a. Wajib pajak harus memiliki NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.

- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
- f. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training dan sosialisasi perpajakan yang mereka ikuti

## **7. Efektivitas Sistem Perpajakan**

Efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. (Suryadi, 2006)

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK/.01/2009 tentang organisasi dan tata cara instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak,

maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern

Berdasarkan hal tersebut diharapkan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-NPWP*, *e-registration*, *e-banking* dan *drop box* dan lain lain dapat lebih sempurna serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan.

Selama ini wajib pajak masih memprepsikan pajak adalah pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum merasakan dampak secara nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap petugas pajak. Selain itu masih banyak wajib pajak yang berpresepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan petugas pajak (Supriati dan Hidayati, 2008).

Menurut Widayati (2010), Efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.

## **8. Sanksi Pajak**

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *Self Assesement System* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dalam jangka waktu

penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 UU KUP No. 28 Tahun 2007.

Penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, dibawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Menurut *Indonesian Tax Review*, ada dua macam sanksi perpajakan:

a. Sanksi Administrasi

1. Sanksi Administrasi berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

2. Sanksi Administrasi berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, dibidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam UU perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

## **9. Kemauan Membayar Pajak**

Teori motivasi yang berkembang menyatakan bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang timbul oleh suatu rangsangan dari dalam maupun luar sehingga

berkeinginan mengadakan perubahan aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya.

White (1998), mengemukakan bahwa motivasi dapat mempengaruhi kinerja (*job performance*) dan keberhasilan karir di masa mendatang. Motivasi bisa menimbulkan dari dalam diri masing-masing karyawan dan dapat ditimbulkan lewat seminar-seminar motivasi. Pembayaran pajak oleh warga negara kepada negara, dan penyediaan pelayanan publik (*public service*) oleh negara kepada warga masyarakat adalah salah satu transaksi yang terjadi antara negara dan warga negaranya. Bagaimana bentuk transaksi antara pemerintah dan wajib pajak selaku warga negara menentukan kepuasan wajib pajak dalam berhubungan dengan pemerintah. Kepuasan ini akan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Konsep kemauan membayar pajak (*Willingness To Pay Tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung. (Vanesa dan Hari, 2009).

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu: konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan membayar, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Widianingrum, 2007). Kedua, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Taylor dalam Waluyo, 2008).

## **B. PENURUNAN HIPOTESIS**

### **1. Kesadaran Membayar Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban. Ketidakmaunya wajib pajak melakukan kewajiban tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat tidak pernah tahu wujud kongkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhan membayar pajak.

Agustiani (2010), menyatakan bahwa kesadaran sering digunakan sebagai istilah yang mencakup pengertian persepsi, pemikiran, perasaan dan ingatan seseorang yang aktif pada saat tertentu. Widayati (2010) menyatakan, kesadaran aktif yang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari atau merencanakan berbagai kemungkinan dimasa depan.

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat (Handayani, dkk., 2012).

Fajar dalam Agustini (2010) dan Irianto dalam Tatiana (2009) menyatakan hal sama bahwa kesadaran wajib pajak adalah inisiatif yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya serta membayar tepat pada waktunya yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menurut Nugroho (2012), kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat (Handayani, dkk., 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk. (2012) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010), serta Setyonugroho (2012). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Nugroho (2012), serta Cindy dan Yenni (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi juga kemauan membayar pajak, karena jika seorang wajib pajak memandang bahwa membayar pajak itu penting maka mereka sadar kewajibannya untuk mau membayar pajak.

Dari uraian tersebut, maka dapat diajukan suatu hipotesis yaitu:



H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

## **2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak**

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Widayati (2010) dan Tatiana (2009), pengetahuan yang dimiliki wajib pajak merupakan hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap keinginan bayar pajak. Bandura dalam Robbins (1996) mengatakan bahwa teori pengetahuan ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan pengalaman langsungnya, hasil pemungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Gardina dan Haryanto (2006) menyatakan hal sebaliknya yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk mau membayarkan pajaknya. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak

yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi (Handayani, dkk., 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk.(2012) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), Setyonugroho (2012) dan Nugroho (2012). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prasetya (2008), serta Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak, karena pengetahuan dan pemahaman pajak berguna bagi wajib pajak untuk mempermudah dalam pembayaran pajak sehingga dengan kemudahan tersebut akan meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. Dari uraian tersebut, maka dapat diajukan suatu hipotesis yaitu:  
H2: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

### **3. Efektivitas sistem Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak.**

Widayati (2010), berpendapat Efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Didukung dengan Reksohadiprojo dan Trisnaningsih (2003), mendefinisikan motivasi sebagai keadaan dalam wajib pajak yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan membayarkan pajak sesuai Undang-Undang.

Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, wajib pajak dapat membayar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Wajib pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak dan mengisi kolom isian yang sudah disediakan. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajaknya pun akan meningkat (Handayani, dkk., 2012). Spicer dan Becker (1980) dalam Ancok (2004), menyatakan hal sebaliknya dari hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perlakuan yang tidak adil telah menyebabkan orang mengurangi jumlah pajak yang dibayarnya. Semakin besar jumlah uang yang tidak dibayarkan, penyampaian SPT melalui *e-banking*, *e-filing*, *drop box*, serta update peraturan pajak di internet akan sangat membantu wajib pajak untuk mempercepat dan mempermudah cara dan tempat pembayaran pajak.

Penelitian tentang efektivitas sistem perpajakan yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2012) menunjukkan bahwa efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayanti dan Nurlis (2010), serta Hardiningsih dan Yulianawati (2011). Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyonugroho (2012), serta Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Semakin baik persepsi yang diberikan kepada wajib pajak terhadap efektivitas sistem pajak maka semakin besar pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena jika wajib pajak mempunyai persepsi baik terhadap sistem pajak mereka akan menganggap bahwa sistem saat ini mempermudah mereka untuk membayar pajak

sehingga dengan anggapan itu mereka mau membayar pajak. Dari uraian tersebut, maka dapat diajukan suatu hipotesis yaitu:

H3: Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

#### **4. Sanksi Pajak dan Kemauan Membayar Pajak**


Menurut Mardiasmo (2009) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak, wajib pajak akan menerima sanksi baik berupa sanksi denda atau sanksi pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sandy (2011) yang membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2009), serta Priantara dan Supriadi (2011) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), serta Cindy dan Yenni (2013) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Dengan adanya sanksi pajak maka wajib pajak akan terdorong membayar pajak karena pada dasarnya masyarakat tidak ingin terkena hukuman dan cenderung menghindari hal-hal yang mengarah pada hukuman, dengan adanya keinginan agar terhindar dari hukuman maka wajib pajak akan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Dari uraian tersebut, maka dapat diajukan suatu hipotesis yaitu:

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

### C. MODEL PENELITIAN



**GAMBAR 1**  
Model Penelitian